



PUTUSAN

Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta (PT. Gudang Garam), Bertempat tinggal di

_____ dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM**, Advokat, beralamat di _____, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 27 Februari 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Bertempat tinggal di _____, dalam

hal ini diwakili **KUASA HUKUM**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (LBH Fadjar), yang berkantor di _____,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Februari 2020 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri

Halaman 1 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 12 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/64/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Jalan Bunga Gg.VIII RT.026 RW.004, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 8 tahun;
 - ANAK KEDUA, perempuan, umur 1 tahun;

Hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah Ekonomi;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan Talak terhadap Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan:
 - Termohon tidak ada etika yang baik terhadap Pemohon, Termohon sering bersikap berani ketika Pemohon menasehati Termohon;
 - Termohon kurang bisa mengatur keuangan keluarga, Termohon semakin banyak hutang dan hutang-hutang tersebut Pemohon yang membantu sehingga dari hal tersebut Pemohon merasa terbebani atas perbuatan Termohon yang sering berhutang;

Halaman 2 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 4 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **H. Hadiyatullah, S.H.,M.H**, sebagai mediator, namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Januari 2020, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 3 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa, Dalil Pemohon angka 1 adalah benar, karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto. Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/64N11/2009 tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa, "Benar" sebelum menikah dengan Pemohon, Pemohon berstatus jejak dengan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, "Benar" setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Jalan Bunga Gg. VIII RT.026 RW.OO4, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun, hingga saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, "Benar" bila Pemohon menyatakan sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan sering terjadi perselisihan, Akan tetapi perselisihan tersebut masih bisa diredam dan diselesaikan baik-baik;
5. Bahwa, "Tidak Benar" dalil Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan masalah ekonomi dan Termohon sering mengucapkan talak terhadap termohon sebagaimana uraian angka 5 permohonan Pemohon, akan tetapi yang "Benar", Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA dan tinggal bersama di kos- kosan semampir meninggalkan termohon dan anak-anak bahkan pernah mengajak RIKA kerumah tempat kediaman bersama untuk meminta kepada Termohon mau mengizinkan menikahi wanita lain yang bernama RIKA tersebut. Hal ini sangat membuat perasaan Termohon sakit hati dan tersiksa baik lahir maupun batin,

Halaman 4 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Pemohon tersebut diatas patut ditolak;

6. Bahwa, " Benar" pada bulan Agustus 2019 Pemohon lelah meninggalkan Termohon dan pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Pemohon lelah berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA dan tinggal bersamanya hingga sekarang, sehingga sangatlah wajar apabila Termohon sangat keberatan akan peristiwa tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan, Termohon kurang bisa mengatur keuangan keluarga dan Termohon semakin banyak memiliki hutang berakibat Pemohon merasa terbebani untuk hal itu, "Itu tidak benar". Dikarenakan setiap Pemohon memberikan sisa gaji kepada Termohon. Termohon membelanjakan sisa gaji tersebut atas sepengetahuan dan izin Pemohon, sedangkan hutang-hutang adalah atas kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sangatlah tidak berdasar hukum bila hal tersebut dijadikan alasan untuk gugatan a quo. Apalagi faktanya hutang-hutang tersebut menggunakan Jaminan Sertifikat rumah orangtua Termohon yang sernata- mata untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan tempat kerja Pemohon oleh karena kesalahan kerja yang dilakukan olen Pemohon ditempat Kerjanya, Sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon "ditolak";

7. Bahwa, "Benar" Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Termohon sehingga demikian jelas dalam perkara ini Pemohon lah yang telah dengan sengaja mengenyampingkan kewajibannya untuk menafkahi serta melindungi Termohon dan anak- anak Termohon, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon "ditolak";
8. Bahwa, "Tidak Benar" dalil Pemohon yang menyatakan selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil. Karena justru Pemohonlah yang telah mempunyai niat untuk bercerai dengan Termohon yang dikarenakan Pemohon telah mempunyai wanita lain bemama RIKA. Sehingga sejak bulan Agustus 2019 Pemohon tidak pernah lagi membebankan nafkah baik kepada Termohon maupun untuk anak-anak Termohon. Maka

Halaman 5 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut "ditolak";

9. Bahwa, dalil Pemohon angka 9 adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena sesungguhnya keadaan rumah tangga Tennohon dengan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai suami untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun faktanya justru Pemohonlah dengan cara mempunyai wanita lain yang bernama RIKA dan berhubungan dengannya serta yang mengakibatkan tidak pernah lagi Pemohon menafkahi Termohon maupun anak-anak Termohon, itulah yang menyebabkan perilaku Pemohon menyimpang dan tujuan perkawinan. Maka dalil Pemohon sepatutnya "ditolak";
10. Bahwa, dalil Pemohon angka 10 adalah kewajiban dan Pemohon mengingat sudah sepatutnya Pemohonan Pemohon "ditolak";

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa, dalam hal ini mohon Tennohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, Bagian Konpensi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonpensi dan mohon secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat Rekonpensi atau Tennohon Konpensi yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki,
umur 9 tahun;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan,
umur 2 tahun;

Masih belum Mumayyiz, maka sudah sewajarnya menurut hukum hak anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi atau Pemohon Konpensi nyata-nyata telah mengabaikan kewajiban sebagai suami dan dalam kategori nusyuz, sehingga patutlah untuk dibebani kewajiban-kewajiban yang tidak pernah belum dibebankan kepada

Halaman 6 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi tidak menghendaki perceraian ini, akan tetapi jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain sudah sepatutnya hak-hak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi mengingat Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi ternyata meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi dan memilih hidup dengan wanita lain yang bernama RIKA, maka dengan demikian sudah sepatutnya, jika Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi dihukum untuk wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi /Termohon Konkensi dengan rincian sebagai berikut:

Nafkah Lampau, diperhitungkan mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

7. Bahwa, selain nafkah tersebut diatas Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi juga untuk wajib memberikan nafkah iddah dan nafkah mufah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah yang harus dibayar sebesar, Rp. 150.000,- perhari x 90 hari=Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah, sebesar, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa, oleh karena demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi, maka Tergugat Rekonsensi harus tetap dibebani pembiayaan untuk anak-anak tersebut sebesar:

1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun, sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Hingga anak tersebut dewasa;

9. Bahwa, untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk mendapatkan hak-haknya, maka pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, maupun nafkah mut'ah sebagaimana Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi uraikan diatas sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi Pemohon Konpensi sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak;

10. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonpensi ini berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri cq. yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan hak anak terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar Nafkah yang belum diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat

Halaman 8 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RekonpensilPemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi serta jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. REPLIK DALAM KONPENSİ.

1. Bahwa Pemohon tetap kukuh memertahankan dalil permohonan talak, menolak Replik yang diajukan kuasa hukum Termohon, seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa jawaban tertulis tertanggal 9 Februari 2010 telah diajukan sendiri oleh Termohon prinsipal persidangan ke 3 pada tanggal 10 Februari 2020 dan diterima Majelis Hakim, Pemohon juga menerima jawaban Termohon Prinsipal, dalam jawaban tidak dicantumkan gugatan Rekonpensi hal ini berarti telah sah Termohon, mengajukan jawaban tertulis sebagai sanggahan atas permohonan Talak Pemohon, tanpa gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa pada persidangan ke 4 tanggal 24 Februari 2020, pihak kuasa hukum Termohon berdasar surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2020 mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi, hal ini berarti Termohon telah mengajukan Jawaban 2 kali dalam satu perkara yang sama, seharusnya jawaban hanya 1 kali diajukan adalah jawaban tertulis tanggal 9

Halaman 9 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 diajukan Termohon Prinsipal sendiri diperslidan gan, karena jawaban tersebut telah ditandatangani prinsipal, saat itu belum menggunakan kuasa hukum;

Jawaban/sanggahan yang diajukan kuasa hukum dalam persidangan tanggal 24 Februari 2020 di sertai gugatan Rekonpensi, tidak beralasan melanggar hukum acara, 1 perkara dua kali jawaban dalam hukum acara jawaban yang diperbolehkan hanya 1 kali;

Oleh karenanya jawaban dan gugatan Rekonpensi yang diajukan kuasa hukum tanggal 24 Februari 2020 tidak berasalan hukum, haruslah ditolak atau setidaknya Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon prinsipal tertanggal 9 Februari 2020 pada pokoknya telah mengakui adanya pertengkaran, mengakui telah mengucapkan kata-kata minta cerai dihadapan Pemohon, lalu meminta maaf kepada Pemohon kesemuanya itu berawal karena faktor tekanan ekonomi dan kecemburuan bahkan Termohon juga mengakui banyak hutangnya, akibat dari peristiwa diatas rumah tangga tidak harmonis berakhir pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang 7 bulan lamanya tidak berkumpul layaknya suami isteri pengakuan Termohon adalah bukti sempurna atas kebenaran dalil Pemohon (pasal 174 HIR);

5. Bahwa bukti dari ketidakharmonisan karena Termohon dengan Pernohon banyak hutangnya Termohon tidak dapat mengendalikan ekonomi benar adanya terbukti hutang hatangnya yang sampai saat ini belum terlunasi antara lain:

5.1. di MNC Jalan Joyobayo Kediri pinjam bulan Maret 2018, sebesar Rp 30.000.000;

Sisa pokok yang belum di lunasi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

5.2 di KSP Mitra Rakyat Grogol pinjam bulan Jnnl 2018 sebesar Rp 4.000.000;

Sisa pokok yang belum dilunasi sebesar Rp 4 000.00 (empat juta rupiah);

Hanya setor bunga bulan sebesar Rp 110.000;

Halaman 10 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. di KSP Patiunus Kediri pinjam bulan Juli 2019 sebesar Rp 20.000.000;
Sisa pokok yang belum dilunasi sebesar Rp 16.000.000; (enam belas juta rupiah);
- 5.4. di KSP Mekar Gudang Garam Kediri bulan Agustus 2018 sebesar Rp 80.000.000;
Sisa yang belum dilunasi sebesar Rp 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 1.400.000x10 tahun;
- 5.5. di Mandala Finance Kediri pinjam bulan Mei 2018 sebesar Rp 6.000.000;-
Selama 20 bulan angsuran perbulan Rp 2.000.000;
berjalan 13 bulan sisa yang belum dibayar sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta);
Sisa yang belum sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 5.6. di Bank Mandiri Cabang Kediri pinjam bulan Januari 2019 sebesar Rp 120.000.000;
selama 10 tahun, angsuran perminggu sebesar Rp 500.000, sudah berjalan 13 bulan;
Ketika pengajuan hutang hutang diatas Termohon juga ikut menandatangani serta menggunakan pi njaman diatas;
Jumlah seluruh hutang Pemohon dengan Termohon kurang lebih Rp 206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah), akan dibuktikan dipersidangan;
6. Bahwa sejak mulai adanya pertengkaran Termohon pada tahun 2015 menggadaikan sepeda Motor Honda Vario warna putih buatan tahun 2013 Nomor Polisi AG 5485 BW, STNK atas nama Pemohon, ke tetangganya tanpa izin dengan pinjaman uang sebesar Rp 7.000.00; (tujuh juta rupiah) uangnya dipakai kakak Termohon karena tidak dapat menebus, ayah Pemohon yang menebus dengan mengembalikan Rp 7.000.000,- dan bunganya setelah jaminan sepeda Motor diambil dipakai Termohon kakak Termohon tidak mau mengembalikan uang tebusan;

7. Bahwa penghasilan Pemohon bekerja

Halaman 11 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir di PT Gudang Garam Kediri hanya bergaji tiap 2 Minggu sekali sebesar Rp 8.58.015,- tiap bulan rata rata hanya menerima kurang lebih sebesar Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk mengangsur hutang hutangnya diatas ekonomi menjadi minus, akibatnya saling menyalahkan dan timbul pertengkaran hingga berujung pisah tempat tinggal;

Fakta diatas pemicu rumah tangga Pemohon menjadi broken marriage;

Tuduhan kepada Pemohon adanya pihak ke 3 wanita lain yang dikatakan menjalin hubungan asmara, hanya mengada-ada tidak beralasan, haruslah ditolak;

8. Bahwa sikap Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, tidak sanggup untuk rujuk karena sudah tidak mencintai lagi Termohon tidak dapat mengendalikan ekonomi bahkan kini banyak hutang, mengangsur atau mengembalikan menjadi beban berat Pemohon, ajakan Termohon untuk kembali rujuk hanya sepihak, perkawinan tidak dapat dipaksakan atas kehendak sepihak, Pemohon berketetapan hati mengakhiri perkawinan dengan perceraian agar dapat memperbaiki ekonomi dan masa depan sendiri;

B. JAWABAN REKONPENSI.

- Dalil-dali replik dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban gugtan Rekopnesi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dan tuntutan Gugatan Rekonpensi tak terkecuali;
 2. Bahwa jawaban Termohon tertanggal 9 Februari 2020 diajukan oleh Termohon prinsipal/Penggugat Rekonpensi pada persidangan lanjutan tanggal 10 Februari 2020 tidak mengajukan gugatan Rekonpensi, yang berupa tuntutan hak asuh anak/hadlonah demiktan tidak pula mengajukan tuntutan berupa:
 - 2.1. Mut ah sebesar Rp 50.000.000;

Halaman 12 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Iddah selama 3 bulan cerai sebesar Rp 13.500.000;
- 2.3. Nafkah Madliyah selama 7 bulan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000;
- 2.4. Hadlonah kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000; hingga kedua anak dewasa;

Gugatan Rekonsensi seharusnya diajukan bersama sama dengan jawaban, didalam jawaban secara tegas, tidak ada tuntutan hak hak sebagaimana diatas;

3. Bahwa melalui kuasa hukum dengan surat kuasa yang dibuat tanggal 21 Februari 2020 mengajukan gugatan rekonsensi tanggal 24 Februari 2020 diserahkan dalam persidangan sebelum surat kuasa dibuat Termohon Prinsipal/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Februari 2020 tidak disertai gugatan Rekonsensi;

Gugatan Rekonsensi yang diajukan kuasa hukum tanggal 24 Februari 2020 menyalahi hukum acara, oleh karenanya gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa tuntutan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum, dasar pengajuan gugatan Rekonsensi menyalahi hukum acara, tuntutan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Rekonsensi cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa tuntutan berupa nafkah madliyah selama 7 bulan berjalan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000x7= Rp 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Sebab sejak pisahan bulan Agustus 2019 Tergugat Rekonsensi telah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan kedua anaknya sebesar Rp 55.000.000;

Diterima dari hasil penjualan tanah pekarangan SHM. No. 1975 atas nama Tergugat Rekonsensi luas 910 M2 atau 6.5, Ru, tertetak di Jalan Bunga, Gg. Seruni, RT.26.RW. 04, Kelurahan Ngampel Kecamatan

Halaman 13 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojooroto, Kota Kediri;

Tanah tersebut dijual pada pertengahan bulan Desember 2019 seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan persetujuan Termohon /Penggugat Rekonpensi telah menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 55.000.000,- sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya menerima uang sebesar Rp10.000.000,- sisa uang sebesar Rp15.000.000,- digunakan untuk melunasi hutang dan mengambil jaminan di Koperasi Jalan Patiunus Kota Kediri yang semula hutangnya Rp 25.000.000,-;

6. Bahwa berdasar ketentuan KHI pasal 149 kewajiban Tergugat Rekonpensi akibat dari talak yakni memberikan haknya berupa nafkah maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah dan hak hadlonah kedua anaknya, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sanggup dan mampu memberikan hak kepada Peggugat Re ko n pens i b erupa:

6.1. Mut'ah sebesar Rp 2 000.000; (dua juta rupiah);

6.2. Iddah selama 3 bulan cerai sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);

6.3 Hadlonah kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 1,000.000; (satu juta rupiah);

Menolak selain dan selebihnya;

Dasar kemampuan diatas KHI Pasal 160 dan saat ini Tergugat Rekonpensi kerja sopir tronton berpenghasilan setiap bulan hanya berkisar sebesar Rp 1.716.000 dan tidak mempunyai penghasilan lain;

Disamping hal diatas Tergugat Rekonpensi harus menanggung beban pengembalian sisa hutang, sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan diatas Majelis Hakim berkenan memutuskan:

A. DALAM KONPENS I.

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon;

B. DALAM REKONPENS I.

Halaman 14 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya dan atau gugatan

Rekonpensi tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar kepada kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- a. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000;
- b. Iddah sebesar Rp 3.000.000;
- c. Hadlonah kedua anaknya setiap bulan Rp 1.000.000,-

Menolak selain dan selehinya;

C. DALAM KONPENS DAN REKONPENS.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Repik Pemohon, Kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2020;
3. Bahwa, dalil Pemohon angka 2 adalah tidak benar oleh karena jawaban prinsipal pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2020 telah ditarik oleh kuasa hukum Termohon prinsipal dan Pemohon prinsipal tidak menyatakan keberatan di
4. muka persidangan sehingga jawaban kuasa hukum Termohon yang diajukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara tanggal 24 Pebruari 2020 itulah yang secara hukum dianggap sebagai jawaban Termohon karena dibuat oleh kuasa hukum Termohon atas surat kuasa khusus yang sah, sehingga dalam hal ini dalil-dalil Pemoho sudah sepatutnya ditolak;
5. Bahwa, dalil Pemohon angka 3 dalam

Halaman 15 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya adalah "Tidak Benar" mengingat dalam persidangan tanggal 24 Pebruari 2020 jawaban prinsipal Termohon telah ditarik oleh kuasa hukum Termohon tanggal 24 Pebruari 2020. Dan Pemohon prinsipal yang saat itu hadir dimuka sidang tidak menyatakan keberatan terkait penarikan atas jawaban prinsipal Termohon tersebut, sehingga tidak ada pelanggaran hukum acara dalam perkara ini dan sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk "ditolak";

6. Bahwa, dalil angka 4 Pemohon adalah "tidak benar" karena Termohon tidak pernah mengakui sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon tersebut, bahkan sebaliknya Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA dan tinggal bersama di kos-kosan semampir meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon, bahkan pernah mengajak RIKA kerumah kediaman bersama;

7. Bahwa, dalil angka 5 "tidak benar" dan sepatutnya "ditolak" ketidak harmonisan karena Termohon dengan Pemohon banyak hutangnya Termohon tidak dapat mengendalikan ekonomi, akan tetapi yang "Benar" ketidak harmonisan karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA yang pernah diajak kerumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal bersama RIKA meninggalkan Termohon dan anak-anak Termohon serta sudah tidak menafkahi Termohon dan anak-anak, maka dengan demikian dalil Termohon sepatutnya "ditolak";

8. Bahwa, dalil angka 6 "tidak benar" Termohon menggadaikan sepeda

Motor Honda Vario warna putih buatan tahun 2013 nomor polisi AG 5485 BW STNK atas nama Pemohon, Akan tetapi yang "Benar" sepeda Motor Honda Vario warna putih buatan tahun 2013 nomor polisi AG 5485 BW STNK milik orangtua Termohon, sehingga sepatutnya dalil Pemohon "ditolak";

9. Bahwa, dalil angka 7 "Tidak Benar" dan
Halaman 16 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya "ditolak" dalil Pemohon yang menyatakan menerima gaji tiap 2 minggu sekali sebesar Rp. 858.015,- (delapan ratus lima puluh delapan lima belas rupiah) tiap bulan rata-rata hanya menerima kurang lebih sebesar Rp. 1.716.000 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), akan tetapi yang "Benar" Pemohon menerima penghasilan dari tempat kerjanya Periodesasi antara 1 s/d 10 hari dalam satu periode, bisa menerima Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) sehingga penghasilan Pemohon melebihi lebih diatas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah), maka dengan demikian dalil Pemohon sudah semestinya "ditolak", sedangkan dalil Pemohon yang mengatakan adanya pihak ketigalwanita lain hanya mengada-ngada tidak beralasan, hal tersebut juga "tidak benar", karena faktanya Pemohon pernah mengenalkan wanita selingkuhanya yang bernama RIKA kepada Termohon bahkan Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat menikahi wanita tersebut, hal tersebut sangat membuat Termohon tertekan baik lahir maupun batin, dengan demikian sepatutnya dalil Pemohon "ditolak";

10. Bahwa, dalil angka 8 Pemohon "tidaklah benar" karena Pemohon lah yang telah meninggalkan Termohon dan anak-anak Termohon, tidak menafkahi lagi karena telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA, sehingga Pemohon telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami melindungi, mencintai dan menafkahi Termohon dan anak-anak Termohon, sehingga sepatutnya permohonan Pemohon "ditolak";

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, dalam hal ini mohon Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya secara mutatis mutadis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisakan dengan replik rekonpensi ini;

Halaman 17 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalil angka 1 dan angka 2 adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 24 Pebruari 2020 dimuka sidang jawaban Termohon prinsipal tertanggal 9 Pebruari 2020 telah ditarik dimuka sidang dan tanpa pernyataan keberatan dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi prinsipal, sehingga dali-dalil Tergugat Rekonpensi diatas sudah sepatutnya "ditolak";
4. Bahwa, dalil Tergugat Rekonpensi angka 3 dan 4 "tidaklah benar" karena jawaban kuasa hukum Termohon yang disertai gugatan Rekonpensi tertanggal 24 Pebruari 2020 adalah sah menurut hukum dan sudah semestinya "dikabulkan" oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini dan sebaliknya dalil T ergugat Rekonpensi untuk "ditolak seluruhnya";
5. Bahwa, dalil angka 5 dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi "tidak benar" karena uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 55.000.000- (lima puluh lima juta rupiah), oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi disuruh untuk Termohon Konpensi membayar hutang-hutang kepada:

- Membayar arisan pelunasan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua puluh juta rupiah);
- Membayar hutang Mak har sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Membanyar hutang Pak Siono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Membayar hutang pegadaian untuk mengambil Motor digadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Membayar Persen perantara tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Membayar hutang Mak kah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Diminta Bambang/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi diserahkan lewat orangtua Tergugat Rekonpensi untuk meluasi hutang MNC sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Sisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bagian Penggugat Rekonpesi/ Termohon Konpensi, sehingga sudah sepatutnya dalil

Halaman 18 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonsensi ditolak".

6. Bahwa, dalil angka 6 dari Tergugat Rekonsensi Pemohon Konpensasi "tidak benar" karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sejak bulan Agustus 2019 telah meniggalkan Penggugat Rekonsensi dan anak-anak serta sejak itu pula Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebagai isteri ataupun nafkah anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi Pemohon Konpensasi padahal penghasilan Tergugat Rekonsensi lebih dari Rp. 1.716.000,- sehingga sudah semestinya Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar nafkah lampau yang belum diberikan, Mut'ah, Iddah, Hadhanah yang besarnya terurai dalam jawaban/gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi tertanggal 24 Pebruari 2020;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagaimana yang terurai dalam Jawaban gugatan Rekonsensi tertanggal 24 Pebruari 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/989/418.81.07/2019, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/64/VII/2009, tertanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari PT. Gudang Garam, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Halaman 19 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pinjaman Pemohon pada MNC Finance Kediri sebesar Rp 46.848.000, (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Pinjaman Pemohon pada Koperasi Mitra Rakyat tanggal 30 Desember 2019, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Pinjaman Pemohon pada Koperasi Sumber Makmur Sentosa Kediri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Pinjaman Pemohon pada Koperasi Mekar Kediri, tanggal 29 Juli 2015, sebesar Rp 66.666.660,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Pinjaman atas nama Termohon/isteri pada PT. Mandala Finance Kediri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon pada Bank Mandiri Cabang Kediri, tanggal 17 Desember 2019 s/d tanggal 18 Maret 2020 saldo, sebesar Rp 3.039.423,- (tiga juta tiga sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan servis AC, bertempat kediaman di

Halaman 20 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



di bawah

sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Septaningtyas binti Mashadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi sebagai orangtua belum pernah merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga mempunyai banyak hutang;
- Bahwa diantara hutang tersebut ada di MNC Finance, Koperas Gudang Garam dan Bank;
- Bahwa jumlah hutang Pemohon dan Termohon apabila diakumulasi kurang lebih 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan utang tersebut belum lunas;
- Bahwa sering ada yang menagih ke rumah diantaranya dari MNC Finance dan Bank;
- Bahwa karena hutang tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 21 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dititipi uang oleh Termohon sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta) dari hasil penjualan tanah untuk melunasi utang di MNC Finance;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyuruh saksi untuk datang ke rumah Termohon meminta uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta) untuk membayar utang-utang ke pada arisan, Pak Har dan Pak Siono;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menitipkan catatan utang kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di PT. Gudang Garam sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan servis ac, bertempat kediaman di _____ di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman lama sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Septaningtyas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Halaman 22 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan utang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri bertengkar di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pada PT. Gudang Garam;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon setiap bulan berkisar antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon memiliki banyak utang;
- Bahwa diantara tempat Pemohon dan Termohon berutang yang saksi ketahui adalah diantaranya di MNC Finance, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah dan Koperasi Mekar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa utang-utang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa akibat banyaknya utang tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan dan sudah cukup dengan bukti tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonsiliasinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK. 3571014107870104, tertanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3571012907090005, tertanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bermeterai cukup

Halaman 23 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/64/VII/2009, tertanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
 4. Fotokopi Slip Gaji Bambang Setyo (Pemohon), periode 10 Desember 2018-12 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);
 5. Fotokopi Slip gaji Bambang Setyo (Pemohon), periode 16 November 2018-26 November 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5);
 6. Kwitansi Pelunasan Arisan, sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
 7. Kwitansi Pelunasan Utang Bulanan, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.7);
 8. Kwitansi Pelunasan Arisan, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.8);
 9. Kwitansi Pelunasan Suhartini, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.9);
 10. Kwitansi Pelunasan Utang Bulanan, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.10);

Halaman 24 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi Persen, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ananda Risky Septya, Nomor: 3571-LU-31012011-0008, tanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Qiandra Mikhaila Putri, Nomor: 3571-LU-08032018-0002, tanggal 012 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Bunga Gg. Cempaka, Lingkungan Ngampel, RT. 028. RW.004, Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Septaningtyas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;

Halaman 25 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang kerumah orangtuanya untuk menenangkan pikiran dengan mengajak Termohon, namun pada kenyataannya, Pemohon tidak pulang kerumah orangtuanya tapi pergi ke Jakarta kirim rokok, akhirnya Termohon pulang kembali kerumah saksi sebagai orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena masalah utang, kemudian Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang sempat diperkenalkan kepada saksi dan isteri saksi sebagai orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama perempuan tersebut adalah RIKA;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon terkait perselingkuhannya, namun Pemohon menyatakan tidak bisa meninggalkan perempuan tersebut dan juga Termohon sebagai isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon jualan sayur, es dan beras juga dibantu oleh ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di PT. Gudang Garam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai utang pada Koperasi Mekar dengan menggadaikan Sertifikat milik saksi
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namaun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati keduanya;

2.

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Bunga Gg. VIII. Lingkungan Ngampel, RT.026. RW.004, Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Septaningtyas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Termohon tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena masalah utang, kemudian Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon memiliki utang di beberapa tempat diantaranya, di Koperasi Mekar, kemudian ada juga ditetangga namun sudah dilunasi dari hasil penjualan tanah,
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut telah dipakai untuk melunasi utang diantaranya:
 - Kepada Bu Hana sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Kepada Bapak Suyono sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kepada Bu Suhartin Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Kepada Bu Suharti 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait wanita selingkuhan Pemohon itu namanya adalah RIKA;
- Bahwa wanita tersebut pernah dibawa kerumah orangtua Termohon untuk diperkenalkan;

Halaman 27 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon, jika wanita tersebut tidak perlu diperkenalkan kepada orangtuanya, cukup Termohon saja yang mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. Gudang Garam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya

Bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONPENS.:

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan talak serta Replik, menolak jawaban Termohon maupun Dupliknya, kecuali yang diakui dengan tegas tegas; Demikian pula menolak pengajuan jawaban diajukan oleh kuasa hukumnya Termohon tanggal 24 Februari 2020 karena sebelumnya telah diajukan jawaban oleh Termohon principal, tanggal 9 Februari 2020;
2. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dengan Termohon suami istri perkawinannya dilakukan tanggal 15 Juli 2009 dihadapan pejabat KUA Mojoroto Kota Kediri sejak perkawinan belum mempunyai rumah bersama benar Pemohon selama perkawinan mempunyai anak 2 orang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, usia, 9 tahun;
 - b. ANAK KEDUA Usia: 2 tahun;keduanya kini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, Pemohon pulang dirumah orangtuanya di Desa Maron, Kecamatan Banyakan Kab. Kediri hingga sekarang 7 bulan tidak kumpul lagi

Halaman 28 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa benar dan terbukti penyebab pisahan disebabkan:
 - a. Bertengkar karena masalah ekonomi, yakni banyak hutangnya kini belum dilunasi;
 - b. Termohon cemburu terhadap wanita bernama RIKA;

Fakta diatas dikuatkan dengan kesaksian Pemohon bernama:

- a. Sutikno bin Somo sujak/ayahkandung;
- b. Moh Amin bin Ma ruf Amin/teman dekat;

Kedua saksi menerangkan mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi, karena banyak hutangnya hingga sekarang belum lunas, banyak penagih yang datang diketahui saksi hutangnya di Bank Mandiri, Koperasi Mitra Rakyat Kediri, Koperasi Sumber Makmur Setoso Patiunus Kediri dan Koperasi Mekar Gudang Garam Kediri; Saksi berusaha merukunkan namun tidak berhasil, tidak bersedia lagi merukunkan;

Bukti tertulis Pemohon mempunyai hutang banyak bukti (P.1 s/d P.9) jika di total hutang yang belum dilunasi hingga sekarang Rp 206. 000.000,-

5. Bahwa bantahan Termohon mengajukan bukti berupa surat dan bukti saksi bernama:

- a. Mashadi/ayah kandung;
- b. Suhartin/bulik Termohon;

Kedua saksi membenarkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah 7 bulan, rumah tangga tidak harmonis, karena ada wanita lain yang datang dengan Pemohon dirumah saksi, lalu timbul masalah, Pemohon pergi tidak pulang hingga sekarang;

Saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon mempunyai banyak hutang hingga sekarang belum lunas saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon; Bukti surat yang diajukan Termohon baik berupa kwitansi pembayaran hutang tulisan yang tertera dalam kwitansi tidak sama, demikian slip Gaji atas nama Pemohon, sikap Pemohon menolak, bukti surat dan bukti

Halaman 29 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Termohon;

6. Bahwa dari fakta dipersidangan dan bukti bukti, benar dan terbukti alasan pemohonan talak Pemohon disebabkan bertengkar karena masalah ekonomi/banyak hutang yang belum dilunasi hingga sekarang nunggak sebesar Rp 206. 000.000;

Upaya mediasi tanggal 13 Januari 2020 tidak berhasil demikian saksi saksi dari kedua pihak tidak sanggup lagi merukunkan, sikap Pemohon sendiri sudah tidak mau kembali rukun melanjutkan perkaranya;

Sikap Termohon menginginkan rukun lagi tidak dapat membuktikan dalil atau usaha rukun justru sebaliknya saksiTermohon sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Fakta diatas dapat disimpulkan rumahtangga Penggugat telah retak, karena bertengkar dipicu banyak hutang dan kecemburuan Termohon berakhir pisah tempat tinggal 7 bulan tidak kumpul, oleh karenanya Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan talak Pemohon perceraian adalah jalan terbaik agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri;

B. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa sikap Tergugat menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonpensi, karena tuntutan diluar kemampuan;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya berpegang kemampuan dari besarnya gaji yang diterima tiap bulan rata rata sebesar Rp 1.716 000, sampai Rp 2.500.000,- hal ini dbuktikan dengan struk gaji yang diterima tgl 27 Januari s/d tanggal 7 Februari 2020 selama 10 hari hanya menerima Rp 858.015,- hasil kerja sopir (bukti P.3) jika 1 bulan bekerja menerima Rp 858.015,-x 3= Rp 2.574.045 setiap bekerja sopir tidak mempunyai penghasilan lain saksi 2 orang yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi, tidak ada bukti bukti yang mendukung tuntutananya;

Halaman 30 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena kemampuan Tergugat Rekonpensi! sanggup membefikan berupa:

- a. Mut' ah, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Iddah, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah/hadlonah 2 anak setipa bulan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi, hal ini sejalan dengan pasal 160 KHI, kedua anaknya kini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, tidak dimasalahkan asal tidak memutuskan hubungan antara kedua anak dengan ayahnya dan setiap saat ayahnya dapat mengunjungi untuk kasih sayang dengan kedua anaknya;

3. Tuntutan nafkah Madliyah selama 7 bulan pisah rumah pada bulan Desember 2019, Penggugat telah memberikan jaminan hidup berupa hasil penjualan tanah pekarangan, sebesar Rp 55.000.000, Penggugat Rekonpensi telah mengakui uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang hutang sebagaimana diuraikan dalam Replik dalam Rekonpensi, tanggal 23 Maret 2020 ketika uang digunakan untuk pelunasan hutang tidak sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dan tidak pernah memberitahu kegunaanya;

Sisa yang masih dibawa ketika itu diakui, sebesar Rp 8.000.000;

Fakta diatas telah terbukti Tergugat Rekonpensi menerima jaminan hidup selama pisah 7 bulan, oleh karenanya tuntutan nafkah Madliyah a bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak beralasan Tergugat Rekonpensi menolak;

4. Bahwa dari fakta fatka dipersidangan dapat disimpulkan tuntutan yang diuraikan dalam gugatan Rekonpensi, diluar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Oleh karena Majelis Hakim berkenan mengabulkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi menolak selain dan selebihnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi.

1. Bahwa, Terbukti Pemohon dan Tennohon

Halaman 31 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana terurai dalam kutipan akta nikah Nomor: 508/64/VII/2009 KUA Kec. Mojoroto (Vide: T-3);

2. Bahwa, Terbukti Pemohon dan Termohon hidup bersama-sama sebagai suami istri dirumah orangtua Termohon di Jalan Bunga, No.8. RT/RW.008/024, Kec. Ngampel, Kota Kediri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun;
2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun;

(Vide: T-12 dan T-13);

3. Bahwa, Terbukti sebagaimana keterangan saksi Mashadi dan saksi Suhartini dimuka Sidang kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, Terbukti sebagaimana keterangan Saksi Mashadi dan Saksi Suhartin dimuka sidang Pemohon pernah membawa wanita yang bernama RIKA kerumah kediaman berasama Tennohon dan Pemohon dengan tujuan untuk meminta persetujuan Pemohon untuk menikahi wanita tersebut, yang mana perbuatan Pemohon tersebut, membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hamonis. Maka dengan demikian terbukti ketidak harmonisan keluarga Termohon dan Pemohon dikarenakan perbuatan Pemohon yang mempunyai wanita lain yang bernama RIKA;

5. Bahwa, Telah Terbukti sejak bulan Agustus 2019 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya hingga sekarang dan tidak pernah sama sekali memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Tennohon yang faktanya ini sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Sutikno, Mashadi dan Suhartini maka dengan demikian terbukti Pemohonlah yang telah mengenyampingkan kewajibannya untuk menafkahi serta melindungi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, Terbukti Termohon telah berupaya

Halaman 32 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengupayakan damai namun ternyata Pemohon bersikukuh untuk mempunyai niatan bercerai dikarenakan Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama RIKA, sehingga sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, Terbukti sebagaimana bukti T.4 dan T. 5 serta P.3, gaji Pemohon sebagai Sopir di PT. Gudang Garam Kediri melebihi Klaim Pemohon didalam Repliknya. Yang menyatakan tiap bulan hanya menerima Rp. 1.716.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah), karena Faktanya penerimaan gaji Pemohon berdasarkan Peroidesasi pekerjaan yaitu dalam satu periode kerja selama dua hari mendapatkan Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus ribu tujuh puluh satu rupiah) dan sepuluh hari kerja mendapatkan Rp. 1.640.997,- (satu juta enam ratus empat puluh empat sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga terbukti gaji yang diterima oleh Pemohon di PT. Gudang Garam Kediri lebih dari Rp. 1.716.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa, Terbukti dalam perkara ini Pemohonlah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi, melindungi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon lebih memilih wanita lain yang bernama RIKA;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa, Terbukti Ananda ANAK PERTAMA, Laki-laki, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, Perempuan, umur 2 tahun masih belum mumazis. Maka sudah sewajarnya menurut Hukum Hak Asuh diberikan kepada Penggugat Rekopensi atau Termohon Konpensi;
2. Bahwa, Terbukti Tergugat Rekopensi nyata-nyata telah mengabaikan kewajiban sebagai suami dengan meninggalkan Termohon dan anak-

Halaman 33 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon dari kediaman bersama dan juga sudah tidak menafkahnya dikarenakan ternyata Pemohon telah berhubungan dengan wan ita lain yang bernama RIKA, maka dengan demikian Tergugat Rekonsensi dalam katagori Nusyuz dan patutlah secara hukum untuk dibebani membayar kewajiban-kewajiban yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi atau Pemohon Konpensasi yaitu Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah serta Hadhanah yang terurai dibawah ini;

3. Bahwa, Terbukti Tergugat Rekonsensi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sutikno, Saksi Amin dan Saksi Suhartini, Tergugat Rekonsensi sejak meninggalkan Rumah kediaman bersama mulai bulan agustus 2019 hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi atau Termohon Konpensasi sebagai istri sehingga menurut hukum Tergugat Rekonsensi wajib untuk dihukum melunasi Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonsensi yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai pada perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
4. Bahwa, Terbukti Tergugat Rekonsensi yang mengusulkan perceraian ini serta telah melakukan Nusyuz sehingga menurut hukum untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang besarnya sebagai berikut;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- perhari x 90 hari = Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa, Terbukti Tergugat Rekonsensi adalah ayah dari Ananda RISCKY SEPTIYA, Laki-laki, umur 9 tahun dan QIANDRA MIKHAILA PUTRI, Perempuan, umur 2 tahun, maka Tergugat Rekonsensi wajib dibebankan pembiayaan untuk anak-anak tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANANDA RISCKY SEPTIYA, Laki-laki, umur 9 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- b. QIANDRA MIKHAILA PUTRI, Perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
6. Bahwa, Terbukti uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi dari nilai jual sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi, sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi bukti T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,dan T-11 serta keterangan saksi Sutikno yang menerima uang sebesar RP.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dari Penggugat Rekonpensi untuk membayar hutang MNC sedangkan sisa Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka guna melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi atau Pemohon Konpensi untuk membayar Tunai Nafkah lampau, Nafkah iddah, nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan Ikrar Talak dimuka sidang;
7. Bahwa, Terbukti Tergugat Rekonpensi berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Rekonpensi dikabulkan seluruhnya;
Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi.

Halaman 35 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada **Syamsul Arif Mulyono, S.H.,M.H**, Advokat, beralamat di Jalan Sriti, No. 96, Dusun Wates, RT.14. RW. 05, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Februari 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 65/Kuasa/3/2020/PA.Kdr, tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa Termohon juga menguasai kepada **CW. Suryo Wardhana, S.H.,M.H**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (LBH Fadjar), yang berkantor di Jalan Pandan No.18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 54/Kuasa/2/2020/ PA.Kdr, tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan

Halaman 36 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk H. Hadiyatullah, S.H.,M.H sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Januari 2020, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013 hal tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sering mengucapkan talak dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, yang selengkapnya diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 37 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi, maka majelis hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/64/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, Slip Gaji Pemohon dari PT. Gugang Garam Kediri maka terbuktilah kalau Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 s/d P.9, terbukti kalau Pemohon mempunyai banyak utang di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 38 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.13 bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, maka terbukti bahwa Pemohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 s/d T.5 merupakan slip gaji Pemohon, menunjukkan selama ini Pemohon telah bekerja dan mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 s/d T.11, merupakan Kwitansi Pelunasan Utang, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki banyak utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.12 s/d T.13, merupakan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan Termohon, membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.12 s/d T.13, tidak diajukan aslinya karena asli dari Akta Kelahiran tersebut berada pada Pemohon, namun Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kedua anak tersebut benar-benar anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

Halaman 39 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ananda Risky Septiya, umur 9 tahun dan Qiandra Mikhaila Putri, umur 2 tahun yang saat ini semua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang I dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi dan Termohon juga telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama RIKA;
- Bahwa dan Termohon selama berumah tangga mempunyai banyak hutang di beberapa tempat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal (3) yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" oleh karenanya mempertahankan

Halaman 40 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terwujud, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Rekonvensi pada jawaban tanggal 09 Februari 2020 pada persidangan lanjutan tanggal 10 Februari 2020 dan baru mengajukan gugatan Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tanggal 24 Februri 2020 dan dianggap menyalahi hukum acara dan tidak berasalan hukum;

Menimbang, bahwa, atas atas keberatan Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi tertanggal 09 Februari 2020 pada persidangan tanggal 10 Februari 2020, sebelum memakai kuasa hukum, pada persidangan tersebut Penggugat Rekonvensi meminta waktu untuk memperbaiki jawabannya dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi dan pada persidangan tersebut Tergugat Rekonvensi hadir dan tidak merasa keberatan dan pada sidang selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi dengan memakai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menganggap bahwa perbaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak menyalahi hukum acara dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

1. Menyatakan hak anak terhadap anak yang bernama ANANDA RISKY SEPTIYA, Laki-laki, umur 9 tahun dan QIANDRA MIKHAILA PUTRI, Perempuan, umur 2 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah yang belum diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANANDA

Halaman 42 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY SEPTIYA, Laki-laki, umur 9 tahun dan QIANDRA MIKHAILA PUTRI, Perempuan, umur 2 tahun masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak terse but dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban terhadap Rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak keseluruhan dalil-tuntutan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 Februari 2020 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada sidang lanjutan tanggal 10 Februari 2020 tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, namun melalui kuasa hukum dengan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2020 mengajukan gugatan Rekonvensi tanggal 24 Februari 2020 yang diserahkan dalam persidangan, gugatan Rekonvensi yang diajukan kuasa hukum tertanggal 24 Februari 2020 menyalahi hukum acara dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tuntutan berupa nafkah madhiyah/lampau selama 7 bulan berjalan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) $\times 7 =$ Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sebab perpisahan sejak bulan Agustus 2019 Tergugat Rekonveni elah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan 2 anaknya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan tanah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut dijual atas persetujuan Penggugat Rekonvensi dan telah menerima hasil penjualan sebagaimana tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menerima sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya untuk sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melunasi utang dan mengambil jaminan di Koperasi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI pasal 149, Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebagai berikut:

Halaman 43 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam hal apa yang telah menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Hadhanah.

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (humanity) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan

Halaman 44 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusui (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut yang bernama Ananda Risky Septiya, laki-laki, umur 9 tahun dan Qiandra Mikhaila Putri, perempuan umur 2 tahun, belum mumayyiz, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan hak hadhanah sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

2. Tuntutan Nafkah Lampau.

Menimbang bahwa pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk membayar nafkah

Halaman 45 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau isteri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 KHI yang pada pokoknya menyatakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, sepanjang istri tidak nusyuz dan kewajiban tetap berlaku sampai terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti dari fakt-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nuzyuz;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi sejak Agustus 2019 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bantahannya secara tertulis dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya keberatan dengan nafkah lampau tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang hasil dari penjualan tanah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan telah diberikan sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang mana syarat formil dari saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, dan dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang menunjukan bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2019 sampai sekarang Tergugat memberikan nafkah lampau dan begitu pun dari keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi, dipersidangan bahwa

Halaman 46 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, kemudian dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat, bahwa uang hasil penjualan tanah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sebagai jaminan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi tidak bisa dikategorikan sebagai pemberian nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apalagi sebagian uang tersebut juga telah dipakai untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tanah tersebut yang dijual selama berumah tangga sejatinya adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan seyogyanya dinikmati dan dibagi bersama, maka dari pertimbangan tersebut Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yang menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, majelis hakim hanya mengabulkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai Agustus 2019 hingga perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Tergugat masih punya kebutuhan lainnya termasuk membayar utang yang belum lunas dibayar serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Sopir pada PT. Gugang Garam Kediri dengan gaji yang dibayar setiap minggu sebagaimana bukti P.3 dan T.4 serta T.5 kira-kira setiap bulan berkisar antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau patut untuk dikabulkan sebagian;

3. Tuntutan Nafkah Iddah.

Halaman 47 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar
Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah

sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dalam jawaban
Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk
memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis
hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya
adalah menerima nafkah selama masa iddah, sepanjang istri tersebut tidak
nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, hal ini sejalan
dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Al
Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة
Artinya: "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak
raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa
iddah".

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang
nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 149 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah,
maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali
bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan
tidak nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang
nilainya diperhitungkan menurut pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim hanya mengabulkan tuntutan nafkah
selama iddah Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai
dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 48 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

4. Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Tergugat dalam jawaban Rekonvensinya hanya mampu sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah mut'ah, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama kurang lebih 11 tahun yang berarti selama itu Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anak-anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan

Halaman 49 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 160 KHI, yang menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah dikabulkan sebagian;

5. Biaya Hadhanah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ananda Risky Septiya, umur 9 tahun dan Qiandra Mikhaila Putri, umur 2 tahun, masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 1.00.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir pada PT. Gugang Garam Kediri, dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk saat ini adalah sebagaimana bukti P.3. T.4 dan T5 dan keterangan saksi sekitar Rp 1.500.00., (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, serta mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

Halaman 50 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah anak dengan mengabulkan tuntutan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu, sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahu 2015, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut biaya hadhanah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonvensi dari sebagian kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 51 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak bulan Agustus 2019 hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, umur 2 tahun masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 52 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami SUMAR'UM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MISWAN, S.H.

SUMAR'UM, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya proses	: Rp.	75.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	661.000.00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 53 dari 51 hal. Put. No. 0798/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

